



**UNIVERSITAS
ANDI SUDIRMAN**

STANDAR SPMI UNIASMAN



**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Andi Sudirman
2023**





UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
NOMOR : 003D/LPM-UNIASMAN/SPMI/V/2023

T E N T A N G
STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

- Menimbang : a. Bahwa UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN memiliki komitmen secara profesional melaksanakan pejaminan mutu untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan stakeholder. Bahwa Sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.
- b. Bahwa untuk kejelasan upaya pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Akademik dan Non Akademik UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
- c. Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN baik ditingkat Program Studi dan Unit Pendukung lainnya.
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP. No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
5. PP. No. 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.
6. Permenristik Dikti. No 44 tahun 2015 tentang SPMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Intenal UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
- Pertama : Menetapkan Standar Tambahan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI-UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN).
- Kedua : Standar SPMI UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

- Ketiga : Standar SPMI UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjamin mutu di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
- Keempat : LP2M ditugaskan untuk menyelenggarakan penjamin mutu akademik secara keseleruhan di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjamin mutu di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ini akan diperbaiki

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 08 Mei 2023



Rektor,

Dr. H. M. Yasin, S.H., M.H.

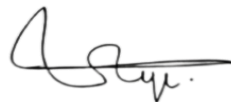
NIDN. 0010012601

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Andi Sudirman
2. Warek 1,2,3
3. Dekan
4. Wakil Dekan 1
5. Ka. Prodi
6. Ka. Unit
7. Arsip

	STANDAR TAMBAHAN SPMI	Kode : STD/04
		Tanggal :08 Mei 2023
		Revisi :-
	UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN	Halaman :



Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh Team Penyusun	Andi Bintang, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Kepala Bidang SPMI		08 Mei 2023
Diperiksa dan di Setujui	Gustika Sandra, S.H.,M.H	Ketua LPM		08 Mei 2023
Disahkan Oleh	Dr.H.M.Yasin, S.H.,M.H	Rektor		08 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya Penyusunan Dokumen Standar SPMI ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjamin mutu internal UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan dokumen ini.

Kami berharap bahwa dokumen ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkat mutu di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Watampone, 10 Mei 2023

Ketua UPM



Gustika Sandra, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
STANDAR KERJA SAMA	1
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	14

	UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN BONE	Kode / No : STD/04/001
		Tanggal : 12 Mei 20203
	STANDAR TAMBAHAN SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1-12

STANDAR KERJASAMA

1.	Visi dan Misi UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN	VISI MENJADI UNIVERSITAS YANG UNGGUL DIBIDANG AKADEMIK ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM MENGHASILKAN LULUSAN YANG PROGRESIF, PROFESIONAL, DAN KOMPETITIF DI DUNIA KERJA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2033. MISI 1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang Berkualitas untuk Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja. 2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan. 3. Menjalin Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional. 4. Menyelenggarakan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi untuk Mewujudkan Universitas yang Unggul. TUJUAN 1. Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja. 2. Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan. 3. Mewujudkan Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional. 4. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi agar tercapai Universitas yang Unggul. SASARAN Sasaran Sasaran Universitas Andi Sudirman adalah: A. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja”: 1. Terwujudnya pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja 2. Terwujudnya sarana prasarana yang relevan dan digunakan secara optimal untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. 3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk mencapai program studi yang unggul menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
----	---	--

		4. Terbentuknya pusat unggulan pengembangan akademik untuk sarana pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk SDM yang siap kerja B. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan”: 1. Terlaksananya penelitian dan pengabdian yang bermutu oleh dosen untuk mengatasi permasalahan Masyarakat 2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian yang inovatif dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, sosial, politik, sains dan kesehatan dan langsung dapat diterapkan. 3. Dihasilkan artikel ilmiah, paten, dan HaKi yang direkognisi oleh masyarakat secara nasional dan internasional 4. Terciptanya ide dan produk yang berguna bagi Masyarakat C. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Mewujudkan Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional”: 1. Terlaksananya berbagai kerjasama dalam negeri untuk penguatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 2. Terlaksananya jejaring kerjasama dengan institusi luar negeri untuk penguatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 3. Terbentuknya kerjasama inkubator bisnis bagi ilmu pengetahuan dan teknologi D. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi agar tercapai Universitas yang Unggul”: 1. Terwujudnya pengelolaan institusi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan 2. Terwujudnya layanan prima bagi stakeholder
2.	Rasional	Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu Universitas Andi Sudirman

		dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi: - Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja hasil penelitian. - Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. - Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat. - Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Rektor dan Wakil Rektor I,II,III 2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Ketua Program Studi 6. Bagian Akademik 7. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 8. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB 9. Bagian Sarana Prasarana 10. Bagian Keuangan 11. Ketua Program Studi 12. Steakholder
4.	Definisi Istilah	- Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. - Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh

		pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Universitas Andi Sudirman memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan. b. Universitas Andi Sudirman memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal baik PTS maupun PTN. c. Universitas Andi Sudirman memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri. d. Pimpinan Universitas Andi Sudirman memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi. e. Universitas Andi Sudirman memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama. f. Universitas Andi Sudirman melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi. g. Universitas Andi Sudirman memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Caturdharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi

	Universitas Andi Sudirman. h. Universitas Andi Sudirman memiliki bukti kerjasama dalam bidang Sumber daya Manusia, Akademik dan Kemahasiswaan mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. i. Universitas Andi Sudirman memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran. j. Universitas Andi Sudirman memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan Masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama. k. Universitas Andi Sudirman memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama. l. Universitas Andi Sudirman memiliki asas kerjasama PTS Maupun PTN. m. Universitas Andi Sudirman melakukan kerjasama dengan pihak mitra selama mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi
--	---

		negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu. n. Universitas Andi Sudirman memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra o. Universitas Andi Sudirman memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. p. Universitas Andi Sudirman memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya
6.	Strategi	a. Rektor Universitas Andi Sudirman merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>). b. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. c. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. d. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra e. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama. f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.

		g. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.												
7.	Indikator	a. Indikator Kinerja Umum <table><tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr><tr><td>Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Andi Sudirman</td><td>100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan</td></tr><tr><td>Ketersediaan SOP tentang kerjasama</td><td>SOP lengkap 100%</td></tr><tr><td>Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal Perguruan Tinggi PTS dan PTN</td><td>Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan PTN dan PTS</td></tr><tr><td>Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.</td><td> – 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama – 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi – 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama – 100% memiliki jangka waktu yang jelas </td></tr><tr><td>Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk</td><td>100% memiliki dokumen perencanaan</td></tr></table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Andi Sudirman	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal Perguruan Tinggi PTS dan PTN	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan PTN dan PTS	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	– 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama – 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi – 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama – 100% memiliki jangka waktu yang jelas	Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk	100% memiliki dokumen perencanaan
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian													
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Andi Sudirman	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan													
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%													
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal Perguruan Tinggi PTS dan PTN	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan PTN dan PTS													
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	– 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama – 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi – 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama – 100% memiliki jangka waktu yang jelas													
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk	100% memiliki dokumen perencanaan													

		mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	
		Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100% data lengkap
		Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	– 100% melaksanakan monev – 100% memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas – 100% memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya – Minimal 80% mengatakan sangat puas
		Ketersediaan bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Andi Sudirman.	100% bukti tersedia
		Kerjasama bidang mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas	– 2 kerjasama pendidikan – 2 kerjasama penelitian – kerjasama pengabdian kepada Masyarakat

			Andi Sudirman.	
			Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangankurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas,pengembangan pembelajaran,pelaksanaan magang dan KKN,serta pengembangan prasarana dansarana pembelajaran	a. 2 Kerjasama Pengembangan Kurikulum b. 1 Kerjasama Studi lanjut dosen c. 2 Kerjasama Peningkatan kemampuan tendik d. 2Kerjasama Pertukaran dosen/dosen tamu e. 2Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun f. 2 Kerjasama Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi g. 2 Kerjasama pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan Kebutuhan prodi
			Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran danapenelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. Sharing dana penelitian 30% dari total dana/judul penelitian

			bersama.	d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
			Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatanumat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan c. Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah Pemanfaatan produk bersama- sama : 100% dari produk
			b. Indikator Kinerja Tambahan	
			Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
			Kerjasama Universitas Andi Sudirman harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
			Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan	- 100% tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum 100% lembaga mitra bukan

		kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	partai politik atau afiliasinya
		Ketersediaan tindak lanjut Kerjasama Pimpinan Universitas Andi Sudirman	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Universitas Andi Sudirman dan unit kerja terkait
		Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andi Sudirman	Tersedia bukti sah kerjasama Universitas Andi Sudirman memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andi Sudirman
		Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
		Kepuasan pihak mitra kerjasama PTS dan PTN	≥ 80 % sangat puas
8.	Dokumen terkait	a. Rencana Strategis Universitas Andi Sudirman b. Statuta Universitas Andi Sudirman c. Pedoman Rencana Induk Penelitian d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat e. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung. f. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.	
9.	Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional	

		Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. f. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/E/O/2023 Tanggal 16 Maret 2023, tentang Pemberian Ijin Pendirian Akademi Keperawatan (AKPER) Lapatau Bone Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone Di Nabupaten Bone, Akademi Keperawatan Lapatau Di Kabupaten Bone, Dan Akademi Kebidanan Lapatau Bone Di Kabupaten Bone Menjadi Universitas Andi Sudirman g. Undang-undang No. 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi h. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor :631/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2023.
--	--	--

	UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN BONE	Kode / No : STD/04/002
		Tanggal : 12 Mei 20203
	STANDAR TAMBAHAN SPMI	Revisi :
		Halaman : 1-3

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.	Visi dan Misi UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN	VISI MENJADI UNIVERSITAS YANG UNGGUL DIBIDANG AKADEMIK ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM MENGHASILKAN LULUSAN YANG PROGRESIF, PROFESIONAL, DAN KOMPETITIF DI DUNIA KERJA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2033. MISI 1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang Berkualitas untuk Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja.
----	--	--

		- Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan. - Menjalin Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional. - Menyelenggarakan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi untuk Mewujudkan Universitas yang Unggul. TUJUAN - Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja. - Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan. - Mewujudkan Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional. - Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi agar tercapai Universitas yang Unggul. SASARAN Sasaran Sasaran Universitas Andi Sudirman adalah: A. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Menghasilkan Lulusan Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja”: - Terwujudnya pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang Yang Progresif, Profesional dan Kompetitif di Dunia Kerja - Terwujudnya sarana prasarana yang relevan dan digunakan secara optimal untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. - Terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk mencapai program studi yang unggul menghasilkan lulusan yang berdaya saing. - Terbentuknya pusat unggulan pengembangan akademik untuk sarana pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk SDM yang siap kerja B. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dibidang Hukum, Sosial, Politik, Sains dan Kesehatan”:
--	--	--

		1. Terlaksananya penelitian dan pengabdian yang bermutu oleh dosen untuk mengatasi permasalahan Masyarakat 2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian yang inovatif dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, sosial, politik, sains dan kesehatan dan langsung dapat diterapkan. 3. Dihasilkan artikel ilmiah, paten, dan HaKi yang direkognisi oleh masyarakat secara nasional dan internasional 4. Terciptanya ide dan produk yang berguna bagi Masyarakat C. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Mewujudkan Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Tingkat Nasional dan Internasional”: 1. Terlaksananya berbagai kerjasama dalam negeri untuk penguatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 2. Terlaksananya jejaring kerjasama dengan institusi luar negeri untuk penguatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 3. Terbentuknya kerjasama inkubator bisnis bagi ilmu pengetahuan dan teknologi D. Sasaran Strategi untuk Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersinergi agar tercapai Universitas yang Unggul”: 1. Terwujudnya pengelolaan institusi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan 2. Terwujudnya layanan prima bagi stakeholder
2.	Rasional	Standar kompetensi lulusan Universitas Andi Sudirman merupakan acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Rektor dan Wakil Rektor I,II,III 2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Ketua Program Studi

4.	Definisi Istilah	a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar Universitas Andi Sudirman. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. b. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Andi Sudirman adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Universitas Andi Sudirman c. Standar kompetensi lulusan Universitas Andi Sudirman merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Andi Sudirman. 1) Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui
----	------------------	---

		pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Universitas Andi Sudirman. d. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Universitas Andi Sudirman. e. <i>Scientific Vision</i> adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan IPTEK di Universitas Andi Sudirman. f. <i>Market Signal</i> adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi di Universitas Andi Sudirman. g. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekrut lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi h. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan. i. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia j. Program studi adalah program studi dilingkungan PTMA. k. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
5.	Pernyataan Isi Standar	a. Lembaga Universitas Andi Sudirman menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) meliputi aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI serta sesuai dengan pendidikan penciri khusus yang disahkan oleh pimpinan Universitas Andi Sudirman. b. Universitas Andi Sudirman menetapkan dokumen Capaian Pembelajaran AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman

		Pendidikan Universitas Andi Sudirman yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.				
6.	Strategi	a. Universitas Andi Sudirman mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan. b. Lembaga Universitas Andi Sudirman merumuskan Capaian Pembelajaran Universitas Andi Sudirman agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. c. Lembaga Pengembangan Universitas Andi Sudirman melakukan sosialisasi standar akademik Universitas Andi Sudirman kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan. d. Lembaga Pengembangan Universitas Andi Sudirman dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP Universitas Andi Sudirman. e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.				
7.	Indikator	a. Indikator Kinerja Umum <table><tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr><tr><td>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi Uniasman yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi Uniasman dari waktu ke waktu dalam 3 tahun</td><td>Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek</td></tr></table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi Uniasman yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi Uniasman dari waktu ke waktu dalam 3 tahun	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi Uniasman yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi Uniasman dari waktu ke waktu dalam 3 tahun	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek					

		terakhir.							
		Kelengkapan CPL Uniasman (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% sesuai dengan level 6 KKNI						
		Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision,market signals</i> dan KKNI terintegrasi Uniasman	100% profil lulusan terintegrasi AIK						
		Persentase Peninjauan CPL Uniasman maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%						
		b. Indikator Kinerja Tambahan							
		<table><tr><th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr><tr><td>Lulusan mendapatkan penilaian sebagai Persyaratan untuk Ujian Tutup</td><td>100% lulusan memperoleh Sertifikat TOEFL</td></tr><tr><td>Lulusan mendapatkan penilaian atasan tempat bekerja</td><td>100% pengguna lulusan menilai sangat baik</td></tr></table>	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Lulusan mendapatkan penilaian sebagai Persyaratan untuk Ujian Tutup	100% lulusan memperoleh Sertifikat TOEFL	Lulusan mendapatkan penilaian atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian								
Lulusan mendapatkan penilaian sebagai Persyaratan untuk Ujian Tutup	100% lulusan memperoleh Sertifikat TOEFL								
Lulusan mendapatkan penilaian atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik								
8.	Dokumen terkait	a. Profil Lulusan Universitas Andi Sudirman dan Profil Lulusan Profil Program Studi. b. Dokumen CPL Universitas Andi Sudirman c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait. d. SOP Tracer Study.							

9.	Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. f. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/E/O/2023 Tanggal 16 Maret 2023, tentang Pemberian Ijin Pendirian Akademi Keperawatan (AKPER) Lapatau Bone Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone Di Nabupaten Bone, Akademi Keperaiiiatan Lapatao Di Kabupaten Bone, Dan Akademi Kebidanan Lapatau Bone Di Kabupaten Bone Menjadi Universitas Andi Sudirman g. Undang-undang No. 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi h. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor :631/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2023.
----	-----------	---